



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.5 / S3 / 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BIBIKEM DISTRIK ILWAYAB
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BIBIKEM DISTRIK ILWAYAB** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD YPPK BIBIKEM DISTRIK ILWAYAB
KEPALA SEKOLAH : KRISTIANUS OLA SABON,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : KAMP. BIBIKEM RT 1 / RW 2

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

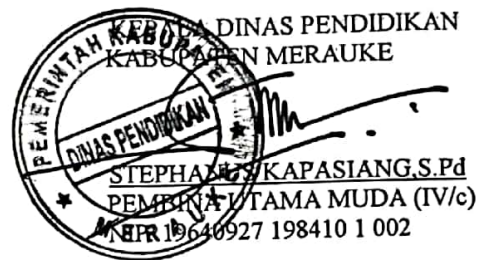
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) YPPK BIBIKEM DISTRIK ILWAYAB " Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT: *19 Desember 2023* sampai dengan *19 Desember 2025* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 19 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK Bibikem Distrik Ilwayab
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

BADAN PENGURUS

Jalan Mil II - Merauke - Papua

E-mail: ypph.merauke@gmail.com

Telp. Fax (0971) 3330361

Akta Notaris No. 10 Tanggal 25 Agustus 2015

Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 002868.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Nomor : 600/BP/I-SKEP/XII/2023

TENTANG

PENDIRIAN SD YPPK ST. ADOLF MUKASA BIBIKEM

BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

- Membaca : Permohonan Kepala SD YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 11 Desember 2023 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (1) dipandang perlu mendirikan sekolah dasar sesuai kebutuhan.
3. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Sekolah Dasar YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Merauke, Masyarakat dan Yayasan.
- Memperhatikan : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Dasar di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke dengan nama Sekolah Dasar YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem.
Kedua : Pendirian Sekolah Dasar YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1931 dengan NSS 102 250 704 011, terdaftar tanggal 30 November 1949, Nomor SK: 90/OKWNZ.Merauke-43.
Ketiga : Pembukaan Sekolah Dasar YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem di bawah tanggung jawab YPPK Merauke.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke .

Pada Tanggal : 11 Desember 2023

Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke

RD. ALWISIUS KELBULAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & K Provinsi Papua Selatan di Merauke
4. Bupati Kabupaten Merauke
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke
7. Kepala SD YPPK St. Adolf Mukasa Bibikem
8. Arsip